



BUPATI  
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 12 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PERATURAN DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**Menimbang:**

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Desa dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Peraturan Desa.

**Mengingat :**

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG  
PERATURAN DESA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat;
- d. Desa atau Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- e. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa yang mengatur tentang penyelenggaraan Otonomi Desa yang bersangkutan;
- f. Badan Perwakilan Desa atau disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

**BAB II  
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN  
PERATURAN DESA**

## **Pasal 2**

- (1) Untuk menetapkan suatu Peraturan Desa Kepala Desa dapat menyusun Rancangan Perangkat Desa dengan dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada seluruh anggota BPD selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum BPD mengadakan rapat untuk menetapkan Peraturan Desa.

## **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah Anggota BPD.
- (2) Dalam jumlah Anggota BPD yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud ayat (1) rapat BPD dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Anggota BPD yang hadir menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.

## **Pasal 4**

Agar dapat mengetahui dan menjalankan keinginan masyarakat, maka BPD dapat mengundang/menghadirkan pihak-pihak dan atau Lembaga Kemasyarakatan yang terkait dan berkepentingan dengan Rancangan Peraturan Desa yang dibahas.

## **Pasal 5**

Peraturan Desa ditetapkan secara musyawarah/mufakat dan harus mencerminkan keinginan Desa yang bersangkutan serta tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa lain dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

## **Pasal 6**

- (1) Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

## **BAB III**

## **MATERI KERANGKA PERATURAN DESA**

### **Pasal 7**

Peraturan Desa dapat menetapkan hal-hal antara lain :

- (1) Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur.
- (2) Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa.
- (3) Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.

### **Pasal 8**

(1) Kerangka Peraturan Desa terdiri dari :

- a. Judul;
- b. Pembukaan;
- c. Batang Tubuh;
- d. Penutup;
- e. Penjelasan (jika diperlukan);
- f. Lampiran (jika diperlukan).

(2) Bentuk Peraturan Desa ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Desa ini.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### **Pasal 10**

- (1) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bersifat mengatur disosialisasikan dan diumumkan dengan menempatkannya pada papan pengumuman Desa atau tempat-tempat strategis lainnya.

- (2) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah disosialisasikan dan diumumkan sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### **Pasal 11**

Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Desa dilakukan oleh Pejabat/Badan yang ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB V PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya.
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung setelah mengajukan kepada Pemerintah Kabupaten.

### **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Desa ini menjadi pedoman dalam penetapan Peraturan Desa.

**Pasal 15**

Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 26 Mei 2001

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 26 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

**H.M. YAMIN, SH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2001 NOMOR 12**

---

---

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG  
PERATURAN DESA

**PERATURAN DESA** ..... \*1)  
KECAMATAN ..... \*2) KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR ..... \*3) TAHUN ..... \*4)

TENTANG

..... \*5)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..... \*1)

Menimbang : a. .... \*6)  
b. .... \*6)  
dst.

Mengingat : a. .... \*7)  
b. .... \*7)  
dst.

Dengan Persetujuan

BADAN PERWAKILAN DESA ..... \*1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... \*1)  
TENTANG ..... \*5)

BAB I

..... \*8)

Pasal ..... \*9)

(1) ..... \*10)

(2) ..... \*10)

## BAB II

..... \*8)

..... \*11)

.....

.....

.....

..... \*12)

a. .... \*13)

b. .... \*13)

dst.

Pasal ..... \*9)

(1) ..... \*10)

(2) ..... \*10)

a. .... \*13)

b. .... \*13)

dst.

Ditetapkan di ..... \*1)

pada tanggal ..... \*14)

KEPALA DESA ..... \*1)

ttd \*15)

..... \*16)

Keterangan :



- \* 1) = Nama Desa
- \* 2) = Nama Kecamatan
- \* 3) = Nomor Peraturan Desa
- \* 4) = Tahun ditetapkan Peraturan Desa
- \* 5) = Nama Peraturan Desa
- \* 6) = Alasan-alasan / Pertimbangan-pertimbangan Pembuatan Peraturan Desa.
- \* 7) = Dasar hukum penetapan Peraturan Desa
- \* 8) s/d \*13) = Isi/Materi Peraturan Desa, yang terdiri atas :
  - \* 9) Pasal-pasal
  - \*10) Ayat-ayatApabila materinya luas dapat dibagi dalam :
  - \* 8) Bab-bab
  - \*11) Bagian-bagian
  - \*12) Paragraf-paragraf
  - \*13) Uraian
- \*14) = Tanggal, bulan dan tahun ditetapkannya Peraturan Desa
- \*15) = Tanda tangan Kepala Desa yang bersangkutan
- \*16) = Nama Kepala Desa yang bersangkutan